

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sila pertama dari Pancasila sebagai falsafah hidup, jiwa, pandangan hidup, pedoman, dan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi falsafah berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Ini berarti Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menempatkan agama sebagai sendi utama dalam segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama merupakan hal mendasar atau hal yang fundamental dalam seluruh aspek kehidupan di Indonesia karena pada kenyataannya bangsa Indonesia adalah negara yang ber-Tuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan yang mendalam³ serta eksistensi agama juga telah melekat dengan kehidupan masyarakatnya. Dikaitkan dengan konsep Indonesia yang terdiri dari beragam suku, adat, budaya, agama, dan merupakan Negara hukum dan setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum. Sehingga untuk menjamin kedudukan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan atau isi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

² Dwidja Priyatno dan Kristian, *Delik Agama* (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2019), h.1.

³ *Ibid.*

sebagai konstitusi atau dasar negara yakni dalam Bab XA yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia tepatnya dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Bab XI yang mengatur tentang agama tepatnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).⁴

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya, dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.⁵ Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif cukup kuat, dalam pelaksanaannya setiap warga Negara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi beragama. Pemerintah menjamin kebebasan beragama dan tidak diperbolehkan adanya tindakan penistakan Agama.⁶

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno juga telah dibentuk Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan UU Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.⁷ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga memberikan landasan

⁴ Sergio Ticoalu, "Kajian Hukum". *Jurnal Unsrat*, Vol.3 No.1 (2015), h. 22.

⁵ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, h.5.

⁶ Sergio Ticoalu, *Op.Cit*, h.23.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam Pasal 22 UU HAM ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa negara (pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi.

Berikutnya juga diatur dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 36/55 pada Tanggal 25 November 1981) mengatur tentang larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama (dan kepercayaan atau keyakinan), serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.⁸ Namun meskipun sudah

⁸ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, h.5.

diatur dengan sedemikian rupa, masih banyak praktik penistaan agama secara individu maupun antar kelompok. Salah contoh kasusnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dimana ia divonis menistakan agama Islam saat melakukan pidato di Pulau Seribu yang mengatakan:

“... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa”.

Apabila melihat konstitusi Indonesia UUD 1945 sangat jelas jaminan kemerdekaan warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, apabila ada yang melakukan penodaan agama harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas dari negara. Kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia⁹ dan pemberitaan internasional. Kasus penodaan agama merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Artinya persoalan penodaan agama apapun harus mempunyai mekanisme pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu adanya kajian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

⁹ Niken Purnamasari, “Sorotan Internasional di Kasus Ahok: Dari Dubes Inggris sampai PBB” (*Online*) tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-3497449/sorotan-internasional-di-kasus-ahok-dari-dubes-inggris-sampai-pbb> (20 Desember 2022).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga dapat diformulasikan persoalan penting yang hendak diulas dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan penistaan agama menurut pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Guna terpenuhi dan terlengkapinya beberapa syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam menggapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga.

1.3.2. Tujuan Khusus

Maksud spesifik penulisan skripsi ini dijabarkan untuk mendapat jawaban atas isu hukum yang diangkat yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur penyalahgunaan penistaan agama menurut pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama.

1.4. Metode Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹⁰ atau penelitian doktrinal dimana penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, norma perundang-undangan, serta materi dari sumber hukum yang lain sehubungan dengan isu hukum pada penelitian atau rumusan masalah. Penelitian hukum normatif tanpa memerlukan *sampling* sebab keterangan yang digunakan telah memiliki bobot dan kualitasnya sendiri.¹¹ Selain itu juga tidak dibutuhkan hipotesis karena ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif.¹²

1.4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai 2 (dua) model pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan melalui menekuni seluruh norma yang mempunyai keterkaitan atas kajian terhadap isu hukum.¹³ Pendekatan perundang-undangan dipilih guna mendalami hal-hal tentang konsistensi undang-undang dasar atau norma perundang-undangan lainnya sekaligus

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h.18.

Secara etimologi, istilah penelitian normatif yuridis dalam bahasa Inggris disebut *normative legal*, dalam bahasa Belanda dinamakan *normative juridsh onderzoek*, sedangkan bahasa Jerman menyebutnya sebagai *normative juristische recherche*.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten:UNPAM Press, 2018), h.60.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1101.

Preskriptif artinya bersifat memberi petunjuk atau determinasi, juga mempunyai maksud tergantung pada atau menurut peraturan legal yang berlaku.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.93.

menanggapi persoalan dari isu hukum.¹⁴ Pada pendekatan perundang-undangan ini dengan mengkaji KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*, dan Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan lewat perspektif dan/atau prinsip yang tumbuh dalam ilmu hukum. Kegiatan tersebut dapat membuat peneliti menemukan gagasan-gagasan yang kemudian menciptakan pemahaman hukum, teori hukum, dan asas hukum sesuai dengan isu yang ditemui.¹⁵

1.4.2. Sumber Data

Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif berasal dari data sekunder.¹⁶ Data sekunder digunakan pada penulisan ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer merupakan norma konstitusi, notulen legal atau peraturan dalam penyusunan kaidah konstitusi, serta yurisprudensi.¹⁷ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h.52.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.95.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), h.24.

¹⁷ Zulfa Majida Rifanda, "*Disgorgement* sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan *Disgorgement* di Indonesia dan Amerika Serikat)". (Skripsi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), h.22.

Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*, dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

2. Bahan hukum sekunder ialah materi hukum dimana mempunyai kesinambungan terhadap bahan hukum primer, sehingga bisa mendukung kajian dari literatur utama.¹⁸ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai merupakan jurnal, karya ilmiah, hasil riset, serta informasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam riset ini. Bahan hukum sekunder ini didapat melalui media cetak maupun di media informasi elektronik.
3. Bahan hukum tersier ialah materi yuridis dimana mempertegas penjelasan dari materi literatur utama dan materi literatur sekunder. Pada riset ini materi hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penghimpunan data untuk pengkajian hukum ini dikerjakan menggunakan metodestudi literatur. Menurut Abdulkadir Muhammad

¹⁸ Zulfa Majida Rifanda, *Op.Cit*, h.22.

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan studi literatur, prosedur yang dapat diambil oleh seorang peneliti yaitu:¹⁹

1. Melakukan identifikasi pada sumber bahan hukum yang dapat dilakukan lewat katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya²⁰
2. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan daftar isi dokumen atau sumber bahan dasar hukum
3. Melakukan pencatatan dan mengutip bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti pada sebuah memo khusus, dapat pula menambahkan tanda khusus butir-butir yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian tersebut
4. Melakukan analisis terhadap seluruh dokumen atau bahan dasar hukum yang sebelumnya telah diperoleh sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian tersebut.

1.4.4. Analisis Data

Setelah informasi yang terhimpun diolah, data tersebut lalu dianalisis. Analisis informasi yang dipakai pada penelitian hukum normatif merupakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif²¹ dimana bahan-bahan yang telah terkumpul ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab isu hukum/permasalahan dalam penelitian ini. Penggambaran hasil pengumpulan data-data dengan cara menentukandan menyaring data-data yang akurat dan sinkron dengan kaidah-kaidah hukum dan norma perundang-undangan yang erat hubungannya terhadap pembahasan skripsi.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h.82.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.46.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.155.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan dan penyampaian materi dalam skripsi ini, oleh sebab itu analisis pada penelitian ini disusun dalam beberapa bagian berbeda yakni:

- BAB I** : Pendahuluan. Menelaah secara global isu hukum yang akan dipaparkan di dalam skripsi. Sub bab pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang delik penistaan agama dalam hukum pidana. Kemudian terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana penistaan agama.
- BAB III** : Hasil Penelitian. Penjelasan mendetail tentang hasil penelitian, uraian/pemaparan terperinci, detail, membidik pada permasalahan utama yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. BAB III menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama menurut Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada BAB III ini menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: 1) Mengenai unsur-unsur penyalahgunaan penistaan agama menurut pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 2) Mengenai

pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama.

BAB IV : Penutup. Terletak di akhir keseluruhan pembahasan. BAB IV ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan penjelasan perihal hasil penelitian atau penjelasan jawaban atas permasalahan yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Lalu saran yang berisi usulan atau ide penulis. Saran bisa disampaikan kepada pemerintah, institusi pemerintah, lembaga masyarakat yang relevan dengan hasil karya ilmiah.